



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang agar ikut aktif berperan serta dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan pencemaran lingkungan, maka perlu didukung dengan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Semarang berupa Pemberian Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup melalui peningkatan jejaring kerjasama;
 - b. bahwa agar dalam penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bidang Lingkungan Hidup kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 09 - 09 - 2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09 - 09 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP KEPADA KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT DI DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN SEMARANG.

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang diperlukan suatu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang memungkinkan adanya keterlibatan peran serta dan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat secara optimal melalui peningkatan jejaring kerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan semua pihak tidak hanya mengikuti kegiatan yang diprogramkan tetapi lebih bersifat menyeluruh mulai dari penentuan/ perencanaan , pelaksanaan, evaluasi kegiatan sampai dengan pemanfaatan hasil suatu kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kita diwajibkan untuk mampu mengendalikan kerusakan lingkungan seoptimal mungkin demi menjaga kelestarian lingkungan untuk keseimbangan alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga, dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dan keberlanjutan pembangunan. Upaya di atas diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendayagunakan potensi yang ada melalui pendekatan dan kegiatan yang tepat, sehingga organisasi kemasyarakatan dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan obyektif.

Untuk mewujudkan keterpaduan semua pihak dalam pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat diperlukan bantuan Anggaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang berupa Bantuan Sosial kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang melalui kegiatan peningkatan Jejaring Kerjasama.

Agar pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang dapat berjalan dengan lancar, tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah :
 - a. pedoman pemberian bantuan sosial melalui peningkatan jejaring kerjasama Kelompok Swadaya Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan sosial adalah :
 - a. memberikan motivasi, partisipasi dan meningkatkan kinerja Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mewujudkan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup ;
 - b. membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan pencemaran lingkungan;
 - c. membantu mengendalikan kerusakan lingkungan;
 - d. meningkatkan dan menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan;
 - e. mendorong berkembangnya usaha pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang; dan
 - f. terwujudnya optimalisasi pemberdayaan melalui jejaring kerjasama Kelompok Swadaya Masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

II. SASARAN

Sasaran penerima bantuan sosial adalah Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang yang melakukan kegiatan dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

Klasifikasi belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah belanja bantuan sosial.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan Sosial kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang, melalui peningkatan jejaring kerjasama dan diberikan dalam bentuk uang untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse Reduce Recycle* beserta sarana dan prasarananya yang dilaksanakan secara swakelola, selanjutnya untuk besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai jenis bantuannya.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Sosial kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang, selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati pada setiap Tahun Anggaran berkenaan.

D. Penggunaan Bantuan Sosial kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang ini untuk pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse Reduce Recycle* beserta sarana dan prasarananya.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Swadaya Masyarakat harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. kelompok swadaya masyarakat di Kabupaten Semarang;
- b. kelompok swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup;
- c. kelompok swadaya masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. kelompok swadaya masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
- e. sanggup dan bersedia mentaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sosial sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang tersebut mengajukan permohonan bantuan secara tertulis kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan melampirkan ;

1. Surat Keputusan Pembentukan Kelompok dari Kepala Desa/Lurah;
2. Daftar nama anggota kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dimana setiap kelompok tersebut terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota;
3. Rencana Anggaran Belanja (RAB); dan
4. Foto copy rekening Bank atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten membentuk tim verifikasi dan evaluasi;
2. Tim verifikasi dan evaluasi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan sosial yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Untuk proposal yang

masuk dilakukan proses seleksi, evaluasi dan survei lapangan oleh tim teknis dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan

3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang yang sudah ditetapkan Bupati Semarang ke rekening bank penerima atas nama pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang yang meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan;
 - d. laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian penggunaannya ; dan
 - e. laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan.

VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN , MONITORING DAN EVALUASI

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang .

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi ;
 - a. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan dan laporan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan; dan
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Semarang.

VII. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Kelompok Swadaya Masyarakat di Kabupaten Semarang untuk peningkatan jejaring kerjasama Kelompok Swadaya Masyarakat dalam upaya partisipasinya mendukung Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN